

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam Melakukan Pelindungan dan Pengawasan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Jual-Beli Jenis-Jenis Burung yang Dilindungi di Indonesia secara Ilegal

1. Profil Umum Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

BKSDA Jawa Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang bertugas untuk mengelola 33 kawasan konservasi berbentuk cagar alam, suaka margasatwa dan taman wisata di Jawa Tengah serta konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam maupun di luar kawasan yang memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi konservasi kepada masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan peranannya dalam bidang pembangunan konservasi sumber daya alam

Keberadaan kegiatan Pelindungan Konservasi Alam di Indonesia sangat berkaitan erat dengan nama Dr. Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919). Dialah pendiri dan ketua pertama Perkumpulan Pelindungan Alam Hindia Belanda (Netherlandsch Indische Vereenigin tot Natuurbescherming). Perkumpulan ini semacam organisasi pecinta alam yang memelopori dan mengusulkan kawasan-kawasan dan jenis-jenis flora fauna tertentu, pembuatan peraturan-peraturandan berbagai tulisan dari hasil penelitian tentang pelindungan alam (jenis satwa dan tumbuhan). Cita-cita

Koorders untuk mewujudkan perkumpulan ini untuk menggugah Pemerintah Hindia Belanda yang selalu menitikberatkan pengelolaan hutan hanya untuk kepentingan ekonomi belaka.

Pada tanggal 22 Juli 1912 berdiri suatu Perkumpulan Pelindungan Alam yang bernama "Netherlandsh Indische Vereeniging Tot Natuur Bescherming" yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk "melindungi alam Indonesia dari kerusakan". Diusulkan 12 lokasi sebagai Cagar Alam yaitu beberapa danau di Banten, Pulau Krakatau, dan Pulau Panaitan, laut Pasir Bromo, Pulau Nusa Barung, Semenanjung Purwo dan Kawah Ijen.

Pada Tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan yang bernama "Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin" yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa, mengusahakan anggaran dan penambahan pegawai. Pada Tahun 1940 keluar Peraturan Perburuan Jawa-Madura dan sejak itu, pengelolaan kawasan Ujung Kulon di bawah Kantor Besar Kehutanan di Bogor, sedangkan Kawasan Cagar alam dan suaka Margasatwa lainnya diserahkan kepada Inspektur Kehutanan Provinsi, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Cagar Alam dan Suaka Margasatwa serta mengurus pelanggaran perburuan. Pada Tahun 1947 Bali Barat ditunjuk sebagai Suaka Alam.

Pada tahun 1950 terbentuk Urusan Pelindungan Alam di Djawatan Kehutanan, dengan tugas pokok mengusut perburuan badak di Ujung Kulon. Tahun 1952 Kebun Raya Bogor membentuk Lembaga Pengawetan Alam


yang merupakan bagian dan Pusat Penyelidikan Alam Kebun Raya Bogor. Sedangkan di Djawatan Kehutanan, Urusan Pelindungan Alam statusnya berubah menjadi Bagian Pelindungan Alam (BPA) pada tahun 1956 yang mempunyai hak penuh untuk menyelenggarakan organisasi di dalam Djawatan Kehutanan secara vertikal, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. membina, memperbaiki dan mempertinggi produktivitas wilayah-wilayah hutan agar dapat menghasilkan sejumlah margasatwa guna kepentingan masyarakat.
- b. mengadakan perbaikan-perbaikan dan cadangan-cadangan habitat bagi margasatwa yang berwujud daerah-daerah pembinaan margasatwa (wildlife refuges).
- c. menyelenggarakan pemangkuan suaka-suaka margasatwa sehingga bermanfaat sebagai obyek rekreasi tanpa mengurangi fungsi pokoknya.
- d. menjaga keutuhan cagar-cagar alam dan mencadangkan obyek-obyek baru guna kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah alam, keindahan alam, rekreasi serta wisata alam, kebudayaan, dan lain-lain.
- e. mengawasi secara intensif kegiatan perburuan dan melakukan pelindungan binatang-binatang liar yang dilindungi.
- f. mengadakan riset di cagar-cagar alam dan suaka margasatwa guna pembinaan dan membantu bekerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan.

2. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

3.1 Gambar Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Tengah



Sebelum menjawab peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual-beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal berikut diterangkan tabel penangkapan kasus peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Jawa Tengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

3.1 Tabel Penangkapan Kasus Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2020

No	Waktu	Jenis TSL/Bagian-Bagian	Nama Latin	Jumlah	Jenis Kasus	Penyidikan	Progres
1	7 Januari 2020	Elang Hitam	<i>Ictinaetus Malaiensis</i>	1	Kepemilikan satwa dilindungi	Polres Magelang	Putusan
2	14 Januari 2020	Elang Alap Nipon	<i>Accipiter Gularis</i>	2	Perdagangan satwa dilindungi	Polres Banjarnegara	Putusan
		Elang Alap Tikus	<i>Elanus Caeruleus</i>	1			
3	14 Januari 2020	Alap-Alap Sapi	<i>Falco Moluccensis</i>	2	Kepemilikan satwa dilindungi	Polres Magelang	Putusan
4	24 Februari 2020	Owa Jawa	<i>Hylobates Moloci</i>	1	Perdagangan satwa liar	Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah	Putusan
		Kakatua Raja	<i>Probosciger</i>	1			
		Kakatua Tanimba	<i>Cacatua Goffniana</i>	1			
5	28 Februari 2020	Elang Hitam	<i>Ictinaetus Malaiensis</i>	1	Perdagangan satwa liar	Polres Batang	Putusan
		Elang Alap Jambul	<i>Accipiter Trivigatus</i>	1	Kepemilikan satwa liar		
		Tanduk Rusa		1			
6	22 Mei 2020	Sonokeling	<i>Dalbergia Latilolia</i>	1 Batang	Pencurian kayu di kawasan konservasi SM Gunung Tunggang Kabupaten Seragen	Polres Sambirejo	Putusan

7	23 Agustus 2020	Elang Alap Tikus	<i>Elanus Caeruleus</i>	1	Perdagangan satwa dilindungi	Polres Batang	Putusan
---	-----------------	------------------	-------------------------	---	------------------------------	---------------	---------


3.2 Tabel Penangkapan Kasus Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2021

No	Waktu	Jenis TSL/Bagian-Bagian	Nama Latin	Jumlah	Jenis Kasus	Penyidikan	Progres
1	8 Januari 2021	Landak Jawa	<i>Hystrix Javanica</i>	8	Kepemilikan TSL	Polresta Banyumas	Putusan
		Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>	1	Kepemilikan TSL	Polresta Banyumas	Putusan
2	8 Januari 2021	Elang Paria	<i>Milvus Migrans</i>	1	Perdagangan TSL	Polres Magelang	Putusan
		Celepuk Jawa	<i>Otus Angeliane</i>	1	Perdagangan TSL	Polres Magelang	Putusan
3	26 Januari 2021	Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>	1	Perdagangan TSL	Polres Wonosobo	Putusan
		Sisik Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>	1.5	Perdagangan TSL	Polres Wonosobo	Putusan
4	9 Februari 2021	Paruh Rangkong Gading	<i>Rhinoplax Vigil</i>	23 Pcs	Perdagangan TSL	Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah	Putusan
5	3 Juni 2021	Kulit Kijang	<i>Muntiacus sp</i>	2	Kepemilikan TSL	Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah	Putusan
		Potongan Kulit Macan Tutul	<i>Panthera Pardus Melas</i>	4	Kepemilikan TSL		Putusan
		Ekor Macan Tutul	<i>Panthera Pardus Melas</i>	2	Kepemilikan TSL		Putusan
		Kulit Macan Tutul	<i>Panthera Pardus Melas</i>	1	Kepemilikan TSL		Putusan

		Kuku Beruang Madu	<i>Helarctos Malayanus</i>	7	Kepemilikan TSL		Putusan
		Taring Anjing Hutan	<i>Cuon Alpinus</i>	2	Kepemilikan TSL		Putusan
6	29 Desember 2021	Kakatua Koki	<i>Cacatua Galerita</i>	2	Perdagangan TSL	Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah	Putusan
		Kakatua Tanimbar	<i>Cacatua Goffiniana</i>	1	Perdagangan TSL		Putusan
		Kakatua Maluku	<i>Cacatua Moluccensis</i>	1	Perdagangan TSL		Putusan
		Kakatua Raja	<i>Probosciger Aterrimus</i>	1	Perdagangan TSL		Putusan
		Merak Hijau	<i>Pavo Muticus</i>	1	Perdagangan TSL		Putusan
		Kasturi Ternate	<i>Lorius Garrulus</i>	1	Perdagangan TSL		Putusan
		Kasturi Kepala Hitam	<i>Lorius Lory</i>	4	Perdagangan TSL		Putusan
		Jalak Putih Sayap Hitam	<i>Acridotheres Melanopterus</i>	1	Perdagangan TSL		Putusan
		Tiong Emas	<i>Gracula Religiosa</i>	2	Perdagangan TSL		Putusan

3.3 Tabel Penangkapan Kasus Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2021

No	Waktu	Jenis TSL/Bagian-Bagian	Nama Latin	Jumlah	Jenis Kasus	Penyidikan	Progres
1	27 Januari 2022	Elang Alap Jambul	<i>Accipiter Trivirgatus</i>	1	Kepemiliki TSL	Polres Wonosobo	Putusan
2	9 Maret 2022	Nuri Maluku	<i>Eos Bornea</i>	1	Peredaran TSL	Polres Wonosobo	Putusan
3	14 Agustus 2022	Cucak Ijo	<i>Chloropsis Cyanopogon</i>	8	Peredaran TSL	Dit Polairud Polda Jawa Tengah	P.21



Terkait dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual-beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal, Bapak Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengemukakan:

“Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah terdapat 4 tugas pokok, yakni melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.²⁸

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah memiliki peran untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia. Pelindungan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berisi:

²⁸ Wawancara dengan Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 jam 10.18 Wib.

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kewenangan Penyidik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) berisi:

- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Jenis-jenis burung di Indonesia yang dilindungi yang sering ditangani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Bapak Joko

Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengemukakan:

“Burung kakatua raja, burung kakatua jambul kuning, burung kakatua maukang, burung kakatua triton, burung kakatua parimbar, burung nuri, burung kasturi”.²⁹

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sering menangani jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia, yakni Burung kakatua raja, burung kakatua jambul kuning, burung kakatua maukang, burung kakatua triton, burung kakatua parimbar, burung nuri, burung kasturi, jenis burung-burung tersebut masuk kedalam daftar burung yang dilindungi dikarenakan jumlah jenis burung tersebut sangat sedikit dialam, daftar jenis-jenis burung yang dilindungi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Negara Republik Indonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Negara Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.³⁰

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah saat melakukan pengawasan dan pelindungan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal bekerjasama dengan pihak lain seperti aparat penegak hukum, Bapak Joko Sulistianto selaku

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Negara Republik Indonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Negara Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi

Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengemukakan:

“Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah saat melakukan pengawasan dan pelindungan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal bekerjasama dengan penegak hukum yakni polisi, dan TNI, dan juga Kejaksaan setempat”.³¹

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah saat melakukan pengawasan dan pelindungan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal bekerjasama dengan penegak hukum yakni polisi, dan TNI, dan juga Kejaksaan setempat agar dapat menekan jumlah tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia agar persebaran jenis burung di Indonesia tetap terjaga.

Masyarakat dapat melakukan pemanfaatan jenis satwa liar dalam bentuk apa saja, Bapak Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengemukakan:

“Masyarakat dapat melakukan pemanfaatan jenis satwa liar dalam bentuk penangkaran, perburuan, peragaan, dll sesuai dengan UU”.

Pemanfaatan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berisi:

- (1)Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;

³¹ *Ibid.*

- b. penangkaran;
- c. perburuan;
- d. perdagangan;
- e. peragaan;
- f. pertukaran;
- g. budidaya tanaman obat-obatan;
- h. pemeliharaan untuk kesenangan.

Pemanfaatan jenis satwa liar oleh masyarakat yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat memperbanyak perkembangbiakan jenis satwa liar agar tidak puna.

B. Faktor-Faktor Penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam Melakukan Pelindungan dan Pengawasan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Jual-Beli Jenis-Jenis Burung yang Dilindungi di Indonesia secara Ilegal

Hambatan/kendala Internal yang di hadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal, Bapak Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengemukakan:

“Kendala internal Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal di Indonesia, yakni keterbatasan personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah”.³²

³² *Ibid.*

Kendala internal Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia, yakni keterbatasan personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Keterbatasan personil tersebut menghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap jenis-jenis burung yang dilindungi.

Hambatan/kendala Eksternal yang di hadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal, Bapak Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Mengemukakan:

“Kendala eksternal Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal di Indonesia, yakni ketidak sadaran masyarakat mengenai penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia merupakan tindak pidana”.³³

Kendala eksternal Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal di Indonesia, yakni ketidak sadaran masyarakat mengenai penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia merupakan tindak pidana, dalam hal ini kesadaran masyarakat memiliki peran

³³ *Ibid.*

penting dalam melakukan perlindungan terhadap ekosistemnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berisi

1. Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna;
2. Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan;
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengatasi kendala internal maupun kendala eksternal tersebut, Bapak Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengemukakan:

“Untuk mengatasi kendala internal Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan perekrutan terhadap personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, untuk mengatasi kendala eksternal Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan penegak hukum seperti Polisi, TNI, dan Kejaksaan setempat, mendatangi para komunitas-komunitas pecinta burung untuk melakukan sosialisai mengenai jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia”.³⁴

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengatasi kendala internal, yakni melakukan perekrutan terhadap personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah guna membantu perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang di lindungi di Indonesia secara ilegal. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengatasi kendala eksternal, yakni melakukan

³⁴ *Ibid.*

koordinasi dan bekerjasama dengan penegak hukum seperti Polisi, TNI, dan Kejaksaan setempat, mendatangi para komunitas-komunitas pecinta burung untuk melakukan sosialisasi mengenai jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia.

Hubungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dengan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal, Bapak Joko Sulistianto selaku Koordinator Bidang Pelindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengemukakan:

“Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah memiliki hubungan baik dengan pihak kepolisian, TNI, dan Kejaksaan untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sering melakukan koordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal”.³⁵

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah memiliki hubungan baik dengan pihak aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia secara ilegal, hal tersebut dilakukan agar mempermudah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia.

³⁵ *Ibid.*